



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 38  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN  
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, perlu diubah;
  - b. bahwa penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Nomor 061/0816/VII/2019 Tanggal 28 Maret 2019 Hal Penataan Perangkat Daerah dan Pembentukan UPTD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA LUBUKLINGGAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 38), diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

1. ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program, Informasi dan Masyarakat;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
  3. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
  1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan :
  1. Sub Bidang Surveilans dan Imunisasi;
  2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
  1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
  2. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
  3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pembiayaan dan Perizinan.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan .....

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

(1) Sub Bagian Program, Informasi dan Masyarakat, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan program, informasi dan kehumasan Dinas;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan program, informasi dan kehumasan Dinas;
- d. pengendalian pelaksanaan di bidang perencanaan program, informasi dan kehumasan Dinas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penatausahaan keuangan dan Aset;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penatausahaan keuangan dan pengelolaan Aset;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatausahaan keuangan dan pengelolaan Aset;
- d. pengendalian pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan dan pengelolaan Aset;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan umum;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penatalaksanaan hukum, pengelolaan kepegawaian, rumah tangga dan administrasi umum;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang penatalaksanaan hukum, pengelolaan kepegawaian, rumah tangga dan administrasi umum;
- d. pengendalian pelaksanaan penatalaksanaan hukum, pengelolaan kepegawaian, rumah tangga dan administrasi umum;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Pasal II.....*


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.


Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal **01 APRIL 2019**

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal **01 APRIL 2019**  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,




H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 13

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
 NOMOR 13 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 LUBUKLINGGAU NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA  
 LUBUKLINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA LUBUKLINGGAU



WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE